

TESIS

**PELAKSANAAN KAWIN BAJAPUIK DAN UANG HILANG DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata*



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

PELAKSANAAN KAWIN *BAJAPUIK* DAN UANG HILANG DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK

(Rahmat Putra Syahyu Razak, 2020112082, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 91 hlm, 2022)

Pembimbing : Dr. Dahlil Marjon, S.H, M.H dan Dr. Yasniwati, S.H, M.H

Perkawinan merupakan peristiwa dalam kehidupan setiap manusia, menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada daerah Sumatera Barat yakni di Kabupaten Padang Pariaman terdapat suatu keunikan pada sistem perkawinannya, yakni Perkawinan adat “*bajapuik*” dan “uang hilang”. Biasanya didalam suatu prosesi perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada prosesi perkawinan adat di Padang Pariaman proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita, pihak keluarga laki laki hanya menunggu ke datangan pihak keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat *bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman yang mana “*Bajapuik*” artinya “menjemput” yaitu menjemput calon pengantin pria dengan sejumlah uang. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah 1) Bagaimana tata cara kawin *bajapuik* dan uang hilang serta kenapa tradisi uang hilang masih dilaksanakan, 2) Bagaimana pelaksanaan perkawinan *bajapuik* dan apa akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan dan, 3) Apa kendala uang jemputan dan solusi penyelesaiannya pada perkawinan *bajapuik* dan uang hilang di Padang Pariaman. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis, yaitu meneliti kenyataan hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada 4 kenegarian berbeda, berdasarkan hasil penelitian penulis, pada daerah yang sudah di teliti yakni Kenegarian Lubuk Pandan dan Pakandangan pelaksanaan uang jemputan tersebut di kembalikan lagi kepada pihak perempuan, dan bahkan jumlahnya bisa lebih dari uang jemputan. Pada Kenegarian Lubuk Alung dan Pauh Kamar, istilah uang jemputan tersebut tetap digunakan, namun pada kenyataannya terselip uang hilang, yang berarti Uang Hilang masih diterapkan pada beberapa daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Akibat hukumnya apabila tidak dilaksanakan kesepakatan yang telah dibuat oleh *niniak mamak*, maka pihak yang melanggar akan *malipek tando*. Kendala uang jemputan apabila dilakukan secara murni tidaklah terlalu bermasalah, karena nilai uang jemputan akan kembali lagi kepada pihak pengantin wanita, sehingga berapapun besarnya uang jemputan akan dapat dilaksanakan oleh pihak wanita.

Kata Kunci : Perkawinan Adat, Tradisi Adat *Bajapuik* dan Uang Hilang.